

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan Riset dari Sub. Direktorat Pelayanan Hukum, Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara untuk Sub. Direktorat Pelayanan Hukum, dan Sub. Direktorat Pemeriksaan pada Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Lampiran 3 : Formulir Pendaftaran Merek, Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Lampiran 4 : Formulir Surat Peryataan, yang wajib diisi oleh pemohon pendaftaran Merek pada Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Lampiran 5 : Permohonan Pencabutan Perkara no 464/PDT.G/2010/PN.TNG tanggal 3 September 2013, dari Law Office, Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH. MH. MBA. And Partner.
- Lampiran 6 : Akta Perjanjian Perdamaian, antara PT. Krakatu Steel (Persero) dengan PT. Tobu Indonesia Steel, tanggal 3 September 2013.
- Lampiran 7 : Penetapan Penyelesaian Sengketa antara Forever 21 Inc. dengan Hendro Wiyogo, diluar pengadilan sekaligus pencabutan perkara nomor 43/Merek/2012/PN. NIAGA. Jkt. Pst. Tanggal 16 Juli 2012.
- Lampiran 8 : Surat permohonan Pencabutan Perkara nomor 43/Merek/2012/PN. NIAGA. Jkt. Pst. Tanggal 16 Juli 2012. Ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dari Hadiputranto Hadinoto and Partener.
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Pengalihan Hak atas Merek Forever 21 dari Hendro Wiyogo kepada Forever 21 Inc. kepada Direktorat Merek,

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lampiran 10 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 PK/Pdt. Sus./2010, tanggal 15 Juni 2010, perkara antara PT. Krakatau Steel melawan PT. Tobu Indonesia Steel.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT MEREK
Jl. HR.Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan 12190
Laman: <http://www.dgip.go.id>

SURAT KETERANGAN RISET
NO. HKI.4.HI.06.06.06-392/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sunarya
NIM : 2012-04-007
Program Pascasarjana
Universitas Esa Unggul

Benar telah mengadakan riset berupa wawancara, tanya jawab dan pengumpulan data di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tanggal 21 Juni 2015 dalam rangka penyusunan tesis .

Demikian kami terangkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 21 Juni 2015

Kasubdit. Pelayanan Hukum
Direktorat Merek



Adi Supanto, SH.,MH

NIP 19620908 198703 1001

PEDOMAN WAWANCARA WAWANCARA:

A. Untuk Ka.Subdit. Pelayanan Hukum Direktorat Merek

1. Dalam kasus sengketa merek antara KS-TI milik PT. Tobu Indonesia Steel dan merek KS milik PT. Krakatau Steel, kenapa Ditjen. HKI. Menjadi Tergugat II. Dan bahkan jika dilihat dalam kasus yg lain, ditjen HKI juga menjadi Tergugat II, mengapa demikian ?
2. Dalam kasus sengketa merek antara KS-TI milik PT. Tobu Indonesia Steel dan merek KS milik PT. Krakatau Steel, apakah Ditjen HKI telah mengetahui bahwa para pihak melakukan perdamaian?
3. Jika YA, dari mana mengetahuinya?
4. Karena Ditjen. HKI menjadi tergugat 2, Apakah perdamaian yang dilakukan oleh para pihak atas saran dari Ditjen. HKI?
5. Jika tidak ikut serta menyarankan dalam perdamaian tersebut, Apakah Ditjen. HKI. Ikut Menjadi penengah pada saat perdamaian tersebut dilakukan.
6. Apakah Ditjen. HKI mengeluarkan biaya untuk sengketa tersebut?
7. Menurut data dan pengalaman dalam menangani sengketa merek, Apakah perdamaian tersebut pernah terjadi sebelumnya dalam kasus serupa?
8. Jika semua kasus sengketa merek dapat diselesaikan dengan perdamaian, bagaimana tanggapan Ditjen HKI.?
9. Apakah PT. Tobu Indonesia Steel memiliki merek lain selain merek KS-TI, yang terdaftar di Ditjen. HKI?
10. Mengapa dari kasus sengketa antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Tobu Indonesia Steel ini, dan dalam kasus kasus sengketa merek lainnya, Ditjen HKI menjadi turut tergugat atau tergugat II?

B. Untuk Ka. Subdit. Pemeriksaan Direktorat Merek.

1. Pak, bagaimana menentukan permohonan yang beriktikad baik dan pemohon yang beriktikad tidak baik?
2. Kenapa loket pendaftaran tidak dapat langsung menolak permohonan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik?
3. Seperti apa contoh merek yang ditolak?
4. Seperti apa contoh merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya?
5. Berapa rata – rata sebulan permohonan yang masuk? Dan berapa yang diterima dan yang ditolak?

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Lembar I

* Tgl. Masuk :	* Untuk Permohonan Merek :
* No. Agenda :	* Tgl. Penerimaan Permohonan :

Nama, Kewarganegaraan dan Alamat
Pemilik Merek :

Nama dan Alamat Kuasa :

Telpon :

No. HP :

E-mail :

Alamat yang dipilih di Indonesia
(Diisi untuk pemilik merek yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia) :

Nama Negara dan tanggal Permohonan
Pendaftaran merek yang pertama kali
(Diisi untuk Permohonan pendaftaran
yang diajukan dengan hak prioritas) :

Warna –warna etiket :

Etiket Merek

Arti bahasa/huruf/angka
Asing dalam etiket merek :

Kelas Barang / Jasa :

Jenis Barang / Jasa :

- Diisi oleh kantor merek

....., 20....
Pemohon/kuasa,

Tanda tangan :

Nama lengkap :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :
.....
.....

dengan ini menyatakan bahwa merek : (etiket.merek) Kelas :
yang dimintakan pendaftaran adalah milik saya dan tidak meniru merek orang lain baik untuk seluruhnya maupun pada pokoknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Pemilik Merek

Meterai 6000

.....

LAW OFFICE
Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, SH, MH, MBA, AND PARTNERS
ADVOKAT - KURATOR - MEDIATOR - KONSULTAN HAKI - DOSEN

Office : Jl. Gajah Mada No. 10 / Lt 2, Jakarta Pusat
 Telp/Fax : 021 - 6386 6636

Jakarta, 3 September 2013

Kepada Yth.:
BAPAK KETUA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
 Jalan TMP Taruna
 Tangerang

DUDUKAN LITIGASI PADA SUB BAGIAN UMUM
 PENGADILAN NEGERI KLASIA KHUSUS TANGERANG
 NOGAL. 06-09-2013

YANG MENERIMA

Nomor : 1178/SC/IX/2013/JKT.GM
 Perihal : Mohon Pencabutan Perkara No.464/Pdt.G/2010/PN.TNG.



Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah **Prof.Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA, Advokat** dari **LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA & PARTNER**, beralamat di Jalan Gajahmada No.10 Lt. 2 Jakarta Pusat, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum dari:

PT TOBU INDONESIA STEEL, berkedudukan di Jalan Pulogadung 14, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Tuan **SUDJONO** selaku **Direktur Utama PT TOBU INDONESIA STEEL**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

Bahwa klien kami tersebut telah memasukkan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap :

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT I**";
2. **PT.KRAKATAU STEEL (PERSERO)**, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT II**";

AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tiga, Bulan September, Tahun Dua Ribu Tiga Belas (03 – 09 – 2013), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FAHMI ASSEGAF, SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk, bertindak untuk dan atas nama PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jl. Industri No. 5, P.O. Box 14, Cilegon, 42435, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2008 dan berdasarkan surat Direktur Utama PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk Nomor: 108/DU-KS/2013 tertanggal 7 Mei 2013.

Dalam Akta Perjanjian ini, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.


DENGAN

- II. PROF. DR. SUHANDI CAHAYA, SH, MH, MBA, selaku kuasa hukum dari PT. TOBU INDONESIA STEEL bertindak untuk dan atas nama PT. TOBU INDONESIA STEEL, berkedudukan di Jl. Pulogadung 14, Kawasan Industri, Pulogadung, Jakarta Timur.

Dalam Akta Perjanjian ini, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


Sebelumnya Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemegang hak dan pemilik yang sah atas merek **KS POLE** dan **KS** untuk jenis barang dalam kelas 06, sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM RI di bawah No. IDM000184782 tanggal 13 Juni 2001 dan daftar No. IDM000063036 tanggal 24 Januari 2006, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.



1

- Bahwa **PIHAK KEDUA** semula adalah pemilik merek **KSTI** untuk jenis barang dalam kelas 06, sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI di bawah No. 544977 tanggal 30 Juli 2003.
- Bahwa terhadap merek **KSTI** untuk jenis barang dalam kelas 06 milik **PIHAK KEDUA** telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 15 Juni 2010.
- Bahwa walaupun merek **KSTI** milik **PIHAK KEDUA** telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan Putusan No. 08 PK/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 15 Juni 2010, namun **PIHAK KEDUA** masih tetap memproduksi, menjual, memasarkan dan memperdagangkan barang besi tulangan beton dengan menggunakan merek **KSTI** tersebut.
- Bahwa perbuatan **PIHAK KEDUA** tersebut telah melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan Pasal 90, 91, dan 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** telah melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Mabes Polri dengan Laporan No. LP/869/XII/2010/Bareskrim, pada Tanggal 15 Desember 2010 dan melalui Polda Sumbar dengan Laporan No. LP/09/II/2011 Tanggal 01 Maret 2011.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** telah pula mengajukan gugatan terhadap Negara Republik Indonesia Cq. Dirjen HKI sebagai Tergugat I dan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Tangerang yaitu dalam Perkara Perdata No. 464/Pdt.G/2010/PN.TNG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 57/Pdt/2011/PT.BTN, Putusan Mahkamah Agung No. 311 K/Pdt/2012.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'Q' and several smaller marks.


Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembicaraan dan musyawarah yang pada akhirnya dicapai persetujuan dan/atau kata sepakat untuk berdamai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1
PERDAMAIAN

1. PARA PIHAK mengakui telah sama-sama mengalami kerugian, sehingga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan.
2. Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan disetujui pula oleh PARA PIHAK dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun guna mengakhiri perselisihan yang telah terjadi diantara kedua belah Pihak.
3. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Perdamaian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menuntut ganti rugi tentang segala hal yang berhubungan dengan sengketa merek para pihak.
4. Bahwa sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian Perdamaian ini, maka PIHAK KEDUA dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga menyatakan mengakhiri perselisihan yang telah terjadi di antara kedua belah pihak.

PASAL 2
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA berkewajiban mencabut Laporan Polisi No. LP/869/XII/2010/Bareskrim, pada Tanggal 15 Desember 2010 dan melalui Polda Sumbar dengan Laporan No. LP/09/I/2011 Tanggal 01 Maret 2011 setelah Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani bersama.



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials, located at the bottom right of the page.

PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Bahwa oleh karena merek KSTI telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 08/PK.Sus/2010 tanggal 15 Juni 2010, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tidak lagi menggunakan merek KSTI atau merek – merek lain yang mengandung unsur huruf KS atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek KS, dalam hal memproduksi, menjual, memasarkan dan memperdagangkan produk - produknya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung biaya – biaya yang timbul akibat dari pencabutan Laporan Polisi No. LP/869/XII/2010/Bareskrim, pada Tanggal 15 Desember 2010 pada Mabes Polri dan No. LP/09/II/2011 Tanggal 01 Maret 2011 pada Polda Sumbar, yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 diatas.
3. Bahwa sehubungan dengan perkara perdata No. 464/Pdt.G/2010/PN.TNG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 57/Pdt/2011/PT.BTN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/Pdt/2012, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut secara damai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perdamaian ini serta PARA PIHAK tidak akan melakukan penuntutan dalam bentuk apapun di kemudian hari setelah Perjanjian ini ditandatangani.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat mengenai barang yang disita oleh Penyidik Mabes Polri dalam perkara Laporan Polisi No. LP/869/XII/2010/Bareskrim dikembalikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menjual barang bukti tersebut, apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan ini maka PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 3 ayat 5 dalam Perjanjian ini.



  

Bahwa apabila di kemudian hari **PIHAK KEDUA** masih tetap menjual, menggunakan, memakai merek **KSTI** maupun merek lain yang mengandung unsur huruf **KS** dan/atau mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek milik **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia dituntut baik secara pidana maupun perdata serta bersedia memberi ganti rugi dan memberikan Pernyataan melalui 5 (lima) Harian Surat Kabar Nasional yang akan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta Perjanjian Perdamaian ini, maka masing-masing pihak telah saling melepaskan tuntutan dan/atau gugatannya yang satu terhadap yang lainnya baik saat ini maupun di kemudian hari dengan nama apapun, apabila kedua belah pihak telah memenuhi segala ketentuan dan kewajiban tersebut di atas.

Demikianlah Akta Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga, dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana bukti yang sah di mana perlu.


PIHAK PERTAMA

FAHMI ASSEGAF, SH, MH

PIHAK KEDUA

PROF. DR. SUHANDI CAHAYA, SH, MH, MBA


ALI IMRON, SH

Saksi-Saksi,


H. WIMOKO, SH

P E N E T A P A N

NOMOR : 43/Merek/2012/PN.Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor : 43/merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 16 Juli 2012, telah mengajukan gugatan antara :

Forever 21 Inc., suatu perusahaan yang didirikan dan berada dibawah **Undang-Undang Negera Bagian Delaware, Amerika Serikat, beralamat di 2001 South Alameda Street, Los Angeles, California 90058, U.S.A.,** dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Kantor Hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Nopember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ; -----

LAWAN :


HENDRO WIYOGO, beralamat di Jalan Wijaya IV/14 A RT.002, RW.005 Kel.Melawai, Jakarta Selatan , untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA qq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK)** Jalan Daan Mogot KM.24, Tangerang 15119-Banten, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT ; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Juli 2012, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembatalan Merek ; -----

Membaca Surat Penetapan Hari Sidang Ketua Majelis Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2012 ; -----

Membaca Berita Acara Persidangan terakhir tertanggal 16 Oktober 2012 dengan acara pembuktian surat dari Penggugat ; -----



Membaca surat dari Penggugat tertanggal 30 Oktober 2012 tentang Pencabutan Gugatan Pembatalan Merek Nomor 43/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt Pst ; -----

Menimbang, bahwa surat yang diajukan Penggugat pada dasarnya memberitahukan bahwa perkara Gugatan Pembatalan Merek yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 16 Juli 2012 dalam Register nomor 43/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan yang dilakukan secara musyawarah mufakat di luar persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat tersebut telah dicabut oleh Penggugat secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 Oktober 2012 dan disusul dengan surat pencabutan Gugatan Pembatalan Merek tanggal 30 Oktober 2012, maka Hakim memandang perlu untuk menghentikan proses perkara gugatan Nomor : 43/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst, tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu perlu pula untuk memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk agar mencoret pendaftaran perkara gugatan pembatalan merek Nomor : 43/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang telah berjalan akan dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal pasal dari Undang Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Menyatakan proses perkara gugatan pembatalan Merek Nomor : 43/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst di cabut ; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mencoret pendaftaran perkara gugatan pembatalan Merek Nomor : 43/Merek/2012/PN.Niaga/Jkt.Pst tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.916.000.- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ; -----



Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : SELASA, tanggal 16
OKTOBER 2012, Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat ;

HAKIM TERSEBUT,



AMIN SUTIKNO, SH.MH

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel: +62 21 515 5090/91/92/93
Fax: +62 21 515 4840/45/50/55
www.hhp.co.id

Jakarta, 30 October 2012

Ref.: AMP/RHP/34180778-411661/356640-v1

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dalam Perkara No. 43/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst
Jalan Gajah Mada No. 17
Jakarta Pusat

NO: 10815
63855052
Harsono

Perihal: Pencabutan Gugatan Pembatalan Merek antara Forever 21, Inc selaku Penggugat dengan Hendro Wiyogo selaku Tergugat dan Direktorat Merek selaku Turut Tergugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2012 di bawah No. 43/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Majelis Hakim yang terhormat,

Untuk dan atas nama **Forever 21 Inc.**, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, beralamat di **2001 South Alameda Street, Los Angeles, California 90058, U.S.A.**, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Kantor Hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak selaku Penggugat dalam perkara gugatan perdata melawan **Hendro Wiyogo selaku Tergugat dan Direktorat Merek selaku Turut Tergugat**, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2012 di bawah **No. 43/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.**, perkenankanlah kami mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana yang telah kami sampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2012, Penggugat dengan ini menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai dalam perkara ini, yang penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat di luar persidangan.
2. Bahwa, dengan telah tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, serta memperhatikan ketentuan **Pasal 271 RV (Reglement op de Rechtsvordering)**, maka kami selaku Penggugat dengan ini menyatakan untuk **MENCABUT** gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tertera di dalam Surat Gugatan kami tertanggal 16 Juli 2012, Ref.: AMP/RHP/295594-v4.

ap

3. Bahwa, dengan telah diçabutnya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kami selaku Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membuat suatu putusan atau penetapan atas pencabutan dimaksud dan melakukan penyelesaian Administrasi Yustisial atas pencabutan gugatan ini, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian Majelis Hakim yang terhormat. Untuk dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Penggugat

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS



Adolf M. Panggabean, S.H.
Advokat (NIA No. 00.11106)



Riyo H. Prasetyo, S.H., M.Kn.
Advokat (NIA No. 08.10124)

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel: +62 21 515 5090/91/92/93
Fax: +62 21 515 4840/45/50/55
www.hhp.co.id

Jakarta, 7 November 2012

Ref.: AMP/mym/TM-20345 AB/356172-v1

Kepada Yth.

Direktur Merek

Direktorat Merek


Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia

Jl. Daan Mogot Km. 24

Tangerang, Banten

u.p.: Bapak Fatlurachman, SH. MM.Perihal: **Permintaan Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek-Merek Terdaftar:**

1. FOREVER 21 No. IDM000097364
2. FOREVER 21 No. IDM000097365

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, *Forever 21, Inc.*, suatu perusahaan yang didirikan dan berada dibawah Undang-Undang Negara Bagian Delaware, U.S.A., berkedudukan di *3880 North Mission Road, Los Angeles, California 90031, U.S.A.*, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasa hukumnya di kantor hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS, beralamat di The Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 21st Floor, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190, Indonesia, berkenan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa*, kami ingin mengajukan permintaan pencatatan pengalihan hak pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, atas merek-merek terdaftar berikut ini:

1. FOREVER 21 No. IDM000097364
2. FOREVER 21 No. IDM000097365


Adapun pengalihan hak yang dimohonkan untuk dicatatkan terhadap merek-merek terdaftar tersebut adalah sebagai berikut:

Dari : **Tuan Hendro Wiyogo**

Warga Negara Republik Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk NIK: 3174072609570002, yang beralamat di Jl. Wijaya IV/14 A, Rt. 002 Rw. 005, Kel. Melawai, Jakarta Selatan, Indonesia;

Kepada: **Forever 21, Inc.**

Suatu perusahaan yang didirikan dan berada dibawah Undang-Undang Negara Bagian Delaware, U.S.A., berkedudukan di *3880 North Mission Road, Los Angeles, California 90031, U.S.A.*



77230/2012 Permohonan Pengalihan Hak/Penggabungan (04) 08/11/2012 12-37-45 Al WIN
1 088 500 08 67 08/11/2012 Terkall dengan
D002005007037/IDM000097365 FORFVFR 21 D992005007036/IDM000097364 FORFVFR 21


2. *Bahwa*, untuk melengkapi persyaratan pencatatan pengalihan hak merek-merek terdaftar tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Kuasa asli dari **Forever 21, Inc.**;
 - b. Surat Pernyataan Pengalihan Hak asli (Form IIR) dari **Forever 21, Inc.**;
 - c. Dokumen Pengalihan Hak asli dari **Tuan Hendro Wiyogo** kepada **Forever 21, Inc.** yang telah dinotarisasi dan dilegalisasi;
 - e. Fotokopi sertifikat merek-merek terdaftar **FOREVER 21** dengan No. **IDM000097364** dan No. **IDM000097365**; dan
 - f. Biaya.

Besar harapan kami bahwa dengan telah disampaikannya dokumen-dokumen tersebut di atas, proses pencatatan pengalihan hak atas merek-merek terdaftar tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlampau lama.

Atas perhatian, bantuan serta kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat kami,

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS



Adolf M. Panggabean, SH
No. Konsultan 007-2006

Lampiran-lampiran



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 08 PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara niaga pada pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektuan (Merek) antara :

P.T. KRAKATAU STEEL (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14, Cilegon 42435, Banten, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **FAHMI ASSEGAF, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Graha Niaga, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

M e l a w a n :

P.T. TOBU INDONESIA STEEL, berkedudukan di Jalan Pulogadung 14, Kawasan Industri, Pulogadung, Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **YAHYA NICOLAS TAKALAPETA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Kebon Kacang XI Blok 8 No.18 Jakarta Pusat ; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 197 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :



bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No.34 tanggal 23 Oktober 1971, yang bergerak dalam bidang industri baja terpadu dan terbesar di Asia Tenggara ;

bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara, Penggugat mempunyai andil besar terhadap pembangunan infrastruktur Negara Republik Indonesia dan sudah dikenal luas oleh masyarakat pengguna baja maupun masyarakat Indonesia, sehingga dalam berbagai kesempatan Penggugat selalu memperkenalkan nama perusahaannya dan memberikan tanda pada setiap produknya dengan nama dan label "KS" yaitu kependekan dari Krakatau Steel, baik di media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat Indonesia sangat akrab dengan nama dan label "KS" yang berarti Krakatau Steel ;

bahwa kata "KS" adalah singkatan nama perusahaan Penggugat yaitu Krakatau Steel yang sengaja dijadikan merek dagang oleh Penggugat, dengan tujuan agar konsumen atau masyarakat luas dapat membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain ;

bahwa merek "KS" milik Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM R.I., yaitu :

1. Merek KS POLE Daftar No.418285 tanggal pengajuan 01 Agustus 1997 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06 yaitu tiang telepon bentuk taper segi delapan BTKC (Baja Tahan Korosi Cuaca) dan telah diajukan perpanjangan pendaftaran mereknya pada tanggal 13 Juni 2007 dengan No. Agenda R00 2007 006079 (bukti P-1) ;
2. Merek KS Daftar No.IDM000063036 tanggal pengajuan 17 Juni 2004, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 06, yaitu baja tulangan (reinforcing steel bar), ulir (deform), polos (plain), baja profil (steel section), profil I, U, H, L, Round, Flat (bukti P-2) ;

bahwa atas usaha Penggugat tersebut, Penggugat telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran, baik melalui media cetak maupun media elektronik, serta investasi yang tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dengan tujuan agar merek Penggugat tersebut dikenal oleh masyarakat umum dan konsumen yang menggunakan produk dari merek Penggugat tersebut di atas, sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 ;



bahwa diketahui oleh Penggugat, ternyata tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan merek dagang "KS-TI" yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM R.I. di bawah No.544977, yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2002 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 06, yaitu baja tulangan beton (bukti P-3) ;

bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek "KS-TI" Tergugat Daftar No.544977 tersebut (vide bukti P-3), karena merek "KS-TI" milik Tergugat jelas mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan merek Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya, sebagaimana yang dimaksud pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

bahwa merek Tergugat merupakan jiplakan belaka dari merek Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu (First to File) dari pada merek Tergugat, sehingga pendaftaran merek Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pendaftaran yang diajukan oleh pendaftar yang beritikad tidak baik, dan karenanya tidak patut untuk dilindungi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 ;

bahwa itikad tidak baik Tergugat dalam mendaftarkan merek "KS-TI" dengan cara meniru, mendompleng merek Penggugat, karena sebelum Tergugat mengajukan pendaftaran merek "KS-TI" untuk jenis barang baja tulangan beton, Tergugat merasa menjadi groupnya Penggugat (P.T. Krakatau Steel), karena sebagian saham Tergugat dimiliki oleh anak perusahaan Penggugat, yaitu P.T. Krakatau Industrial Estate Cilegon dan P.T. Purna Sentana Baja, namun saham-saham P.T. Krakatau Industrial Estate Cilegon dan P.T. Purna Sentana Baja tersebut telah dijual kepada Andy Hartawan Sardjito sebagai Direktur Utama P.T. Tobu Indonesia pada tanggal 24 Mei 2002, sesuai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Tobu Indonesia (bukti P-4) ;

bahwa sulit untuk dibayangkan niat lain dari Tergugat dengan mendaftarkan merek "KS-TI" yang jelas mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan "KS POLE" maupun merek "KS" milik Penggugat, kecuali hanya niat untuk membonceng, meniru, menjiplak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keuntungan secara sepihak dari ketenaran merek “KS POLE” maupun merek “KS” milik Penggugat yang telah dengan susah payah dibangun

oleh Penggugat selama bertahun-tahun dengan biaya yang besar, termasuk diantaranya biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek “KS POLE” maupun “KS” dan biaya untuk promosi/iklan dalam rangka memperkenalkan produk-produknya (bukti P-5) ;

bahwa mengingat ketenaran merek “KS” milik Penggugat dan juga mengingat bahwa merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, maka patut diyakini bahwa apabila merek-merek tersebut digunakan secara bersamaan dalam perdagangan, sudah pasti akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan masyarakat luas sebagai konsumen tentang asal usul produksi barang Tergugat, yang akan menganggap bahwa barang-barang yang berasal dari Tergugat dengan menggunakan merek “KS-TI” dikira berasal dari Penggugat, hal ini tentu akan sangat merugikan Penggugat, dan karenanya Tergugat dapat dikategorikan sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik dan tidak patut untuk mendapatkan perlindungan hukum ;

bahwa mengingat Penggugat sebagai pemakai dan pendaftar yang sesungguhnya atas merek “KS POLE” dan merek “KS” dari pada pendaftaran merek “KS-TI” Daftar No.544977, maka Penggugat beralasan menuntut pembatalan merek Tergugat tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 ;

bahwa karena keterkenalan dan ketenaran merek dagang Penggugat, patut dikhawatirkan apabila khalayak ramai akan mengasosiasikan atau menghubungkan antara Tergugat dengan penggugat, maka adalah sangat beralasan Penggugat menuntut pembatalan atas merek “KS-TI” Daftar No.544977 atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal ;

bahwa karena terdaftarnya merek “KS-TI” Tergugat Daftar No.544977 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM R.I., maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM R.I. untuk mencoret dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) jo Pasal 71 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010



bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pendaftar pertama dan satu-satunya pemilik dan pemakai merek "KS POLE" dan "KS" yang telah terkenal di masyarakat Indonesia, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek "KS POLE" dan merek "KS" tersebut ;
3. Menyatakan merek "KS-TI" di bawah No.544977 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "KS POLE" Daftar No.418285 yang telah diperpanjang pada tanggal 13 Juni 2007 dengan Agenda No.R00 2007 006079 dan merek "KS" Daftar No.IDM00063036 milik Penggugat ;
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "KS-TI" di bawah No.544977 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM R.I. untuk membatalkan pendaftaran merek "KS-TI" di bawah No.544977 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, Tergugat mendalilkan Penggugat mengajukan pembatalan pendaftaran merek "KSTI" No. 544977 milik Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2008, sedangkan merek "KSTI" No. 544977 milik Tergugat telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM R.I. pada tanggal 30 Juli 2003 (bukti T-1), sehingga telah melewati yaitu 91 (sembilan puluh satu) hari dari jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM R.I. sebagai Instansi yang telah menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat Merek "KSTI" milik Tergugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ;

Bahwa pendaftaran merek KSTI", vide bukti T-1, sudah memenuhi semua prosedur dan persyaratan permohonan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu :

- Tergugat sudah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI sesuai dengan syarat dan tata cara permohonan (vide Pasal 7, 8 dan 10) ;
- Permohonan pendaftaran merek KSTI" sudah melalui pemeriksaan persyaratan pendaftaran merek (vide Pasal 13 dan 14) ;
- Permohonan pendaftaran merek KSTI" sudah diberikan tanggal penerimaan (vide Pasal 15) ;
- Permohonan pendaftaran merek KSTI" sudah melalui pemeriksaan substantif (vide Pasal 18, 19 dan 20) ;
- Permohonan pendaftaran merek KSTI" telah diumumkan dalam Berita Acara Resmi Merek (vide Pasal 21) ;
- Pengumuman pendaftaran merek KSTI" dalam Berita Acara Resmi Merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 22 dan 23) ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama merek "KSTI" diumumkan, Penggugat tidak pernah melakukan keberatan dan sanggahan (vide Pasal 24 dan 25) ;
- Karena tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat, Direktorat Jenderal HaKI pada tanggal 30 Juli 2003 menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek "KSTI" kepada Tergugat (vide Pasal 27) ;
- setelah merek "KSTI" terdaftar, maka merek "KSTI" menurut undang-undang mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal permohonan yaitu sejak tanggal 25 Juli 2002 (vide Pasal 28) ;

Bahwa bilamana pada saat permohonan pendaftaran merek "KSTI" milik Tergugat memang tidak memenuhi prosedur persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya diketahui ternyata sudah ada merek "KS POLE" dan "KS" yang sudah lebih dahulu terdaftar dan merupakan merek yang sudah sangat terkenal dan nyata-nyata mempunyai persamaan jenis barang, sehingga hal itu akan menunjuk-kan adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang ingin meniru atau menjiplak merek "KS POLE" dan "KS" milik Penggugat, maka sudah pasti Direktorat Jenderal HaKI sebagai instansi yang berwenang akan menolak permohonan pendaftaran merek "KSTI" milik Tergugat, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran merek "KSTI" milik Tergugat ini, sama artinya Penggugat telah memberikan penilaian bahwa Direktorat Jenderal HaKI telah beritikad salah, karena telah mengabulkan permohonan pendaftaran merek "KS-TI" milik Tergugat ;

Bahwa karena merek "KSTI", vide bukti T-1 merupakan produk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM R.I., maka secara formil Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM R.I. harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa masuknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM R.I. sebagai pihak dalam perkara ini sangat diperlukan, guna membantu dan memudahkan Majelis Hakim dapat mengetahui duduk persoalan, proses dan kelengkapan permohonan pendaftaran merek "KSTI", apakah sudah memenuhi prosedur dan ketentuan dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, dan selain itu dengan dimasukkannya

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal HaKI sebagai pihak, maka akan dapat diketahui dan diperoleh bukti-bukti dan fakta-fakta dari pihak ketiga, apakah merek "KS POLE" dan merek "KS" mempunyai persamaan jenis barang dan apakah kedua merek tersebut sudah terdaftar lebih dahulu di Direktorat Jenderal HaKI dibanding merek KSTI" milik Tergugat ;

Bahwa Penggugat tidak memasukkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM R.I. sebagai pihak, maka sudah pasti akan menghambat Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah permohonan pendaftaran merek "KSTI" milik Tergugat, vide bukti T-1 sudah memenuhi prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang atau tidak ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Februari 2009 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pendaftar pertama dan satu-satunya pemilik dan pemakai Merek "KS POLE" dan "KS" yang telah terkenal di masyarakat Indonesia, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan Merek "KS POLE" dan Merek "KS" tersebut ;
3. Menyatakan Merek "KS-TI" di bawah Nomor : 544977 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek "KS POLE" Daftar No.418285 yang telah diperpanjang pada tanggal 13 Juni

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dengan Agenda No.R00 2007 006079 dan Merek "KS" Daftar No.IDM00063036 milik Penggugat ;

4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek "KS TI" di bawah Nomor : 544977 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. untuk membatalkan pendaftaran Merek "KS-TI" di bawah Nomor : 544977 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 197 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **P.T. TOBU INDONESIA STEEL** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.70/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Februari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Membebankan Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 197 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 16 Juni 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 1 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 12 PK/HaKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 70 /Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. 197 K/Pdt.Sus/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 21 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 November 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2009 ;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara Merek, namun oleh karena pasal 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali a quo berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh *para* Pemohon Peninjauan Kembali/*para* Penggugat I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010



I. Keberatan Ke-Satu :

Bahwa pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.70/Merek/2008/PN.Jkt.Pst yang telah memutus perkara ini, dan menolak pertimbangannya maupun amar putusannya, karena *judex factie* keliru dalam penerapan hukum, bahkan *tidak melaksanakan hukum dengan sempurna*, terutama menyangkut pokok perkara secara menyeluruh, dimana *judex factie tidak berdasarkan hukum pembuktian* bahkan *judex factie mengesampingkan keterangan saksi* dari pemohon kasasi, sehingga salah dan keliru, oleh karena itu berakibat fatal dan praktis kedudukan Pemohon Kasasi tidak berdaya.

Bahwa dengan tidak akuratnya Majelis *judex factie* dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, *serta tidak memperhatikan pada keterangan saksi*, sehingga diperoleh kesimpulan yang salah dan penerapan hukum yang keliru.

Disamping itu pula pertimbangan hukum *judex factie* tidak merinci satu persatu, sehingga beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal.

II. Keberatan Ke-Dua :

Bahwa Majelis *judex factie* dalam putusannya telah mengambil kesimpulan yang keliru dan salah patal, putusan *judex factie* telah mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon kasasi dan keterangan saksi yang diajukan pemohon kasasi, akibatnya putusan *judex factie* terlihat memihak pada Termohon Kasasi.

Disamping itu pula Majelis *judex factie* telah melanggar hukum pembuktian. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis *judex factie* dalam putusannya sama sekali belum mengakomodir keterangan saksi yang mewakili kantor merek yang diajukan Pemohon Kasasi yang menerangkan bahwa : *Standarisasi yang digunakan oleh pihak kantor merek untuk menilai apakah suatu merek dapat dibatalkan pendaftarannya atau tidak Buka dinilai dari persamaan pada kelasnya melainkan dilihat dari jenis Barangnya*. Keterangan selanjutnya bahwa *kedua sertifikat merek KS POLE dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek KSTI tersebut dapat diterbitkan karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen HUKUM dan HAM RI menilai adanya perbedaan Jenis Barang, yakni merek KS POLE adalah untuk perlindungan terhadap jenis Barang TIANG TELEPON sedangka merek KSTI untuk perlindungan terhadap Jenis Barang BAJA TULANGAN BETON.

- b. Bahwa majelis judex factie dalam putusannya belum memeriksa/ mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi masing-masing:

Sertifikat merek KSTI (Bukti T-1) dengan Nomor pendaftaran 544977 tanggal 30 juli 2003 atas nama PT. TOBU INDONESIA STEEL untuk kelas No.06 terhadap perlindungan *Jenis Barang Baja Tulang Beton* dan bukti bukti lain yaitu bukti T-2 sampai dengan bukti T-9 yang diajukan Pemohon Kasasi belum diperiksa secara menyeluruh, yang menurut hukum harus dipertimbangkan.

Bahwa dari keterangan saksi dan bukti-bukti tersebut diatas Majelis judex factie sama sekali belum memerisa secara menyeluruh dan akurat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bahkan terabaikan.

III. Keberatan Ke-Tiga

Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 70/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Februari 2009 dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena majelis judex factie tidak membingkai dengan visi rule of law yan benar, sehingga terjerumus pada penafsiran/pemahaman yang salah.sudah barang tentu objek sengketa merek KSTI atas nama Pemohon Kasasi telah mendapatkan pengakuan dan Pengsahan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM R.I. yang terdaftar dengan nomor 544977 tertanggal 30 juni 2003. Yang menurut hukum harus mendapatkan perlindungan hukum.

Surat bukti Sertiikat Merek yang dikelurakan oleh Direktorat Jenderal Hak

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan Intelektual Departemen HUKUM dan HAM RI dan keterangan saksi tersebut belum diperiksa oleh Majelis judex factie secara teliti dan cermat, sehingga berakibat fatal putusan judex factie tersebut.

Bahwa *Tambahan bukti T-10 standarisas yang dikelurakan oleh Departemen perindustrian dan Perdagangan Nomor . 0269/PUSTAN/SNI-CW/IX/2001 tanggal 13 September 2001* tersebut yang baru diajukan dengan memori kasasi sebagai bukti bahwa pemohon kasasi adalah pemakai pertama merek KSTI yang telah mendapat pengakuan dan pengesahan dari Departemen Perindustrian dan perdagangan RI sehingga dengan adanya tambahan bukti T-10 ini menjadi dasar Majelis hakim kasasi untuk membatalkan putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut.

IV.Keberatan Ke-Empat :

Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 70/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Februari 2009 adalah pertimbangan hukum terdapat *kesalahan-kesalahan yang mencolok dalam mengambil keputusan,dimana jawaban dan keterangan saksi belum disentuh atau diperiksa*, maka menurut hemat pemohon kasasi,kesalahan tersebut masih dapat diberi *kesempatan untuk memperbaiki demi kebenaran, keadilan dan kepastian hukum*. Demikian pula Majelis judex factie dalam pertimbangan hukumnya tidak *menggali nilai nilai hukum yang ada*, menurut pasal 178 HIR Majelis Hakim diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa perkara secara keseluruhan dan harus membuat alasan-alasan hukum yang jelas. Oleh karenanya mohon majelis hakim kasasi membatalkan perkara aquo tersebut.

V.Keberatan Ke-Lima

Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 70/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Februari 2009, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31, alinea ke-1 (satu) yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berpendapat bahwa merek dagang Penggugat “KSPOLE” berdasarkan sertifikat nomor 418285 tanggal 25 Nopember 1998 dan merek dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat "KS" berdasarkan sertifikat nomor .IDM000063036 tanggal 24 januari 2006 untuk melindungi kelas barang No.06 terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang Tergugat "KSTI" sertifikat Nomor. 544977 tanggal 30 juli 2003 untuk melindungi jenis barang yang termuat dalam kelas No .06.

Pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 31 alinea ke-3 (tiga) menjelaskan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan menurut hukum bahwa merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat.

Bahwa dari pertimbangan hukum *judex factie* tersebut diatas yang cukup singkat dan sederhana tersebut, Majelis *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo*. sebab berdasarkan keterangan saksi bahwa pihak kantor menerbitkan kedua sertifikat tersebut dikarenakan setelah melalui pemeriksaan substantif ternyata tidak mempunyai persamaan pada pokoknya karena yang terlihat adalah kesan yang ditonjolkan dari itikad merek tersebut. Dalam hal ini merek KSPOLE yang ditonjolkan kesanya adalah terhadap "POLEnya". Disamping itu saksi menerbitkan keterangan bahwa yang dimaksud dengan persamaan jenis barang adalah persamaan pada tujuan penggunaannya dan cara membuatnya.

Bahwa merek KSPOLE dan KS milik termohon kasasi dengan merek KSTI milik Pemohon Kasasi ternyata kedua merek tersebut ada perbedaan kata KSPOLE dan KS dengan KSTI, dimana ternyata ada perbedaan HURUF yaitu pada KSPOLE dan KS menggunakan HURUF P-O-L-E sedangkan pada KSTI menggunakan HURUF T dan I, sehingga jelas ada perbedaan pengucapannya.

Dengan demikian maka merek KSTI milik pemohon kasasi tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek KS POLE dan "KS" milik Termohon kasasi. Oleh karenanya mohon majelis Hakim kasasi membatalkan perkara Aquo.

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010



VI.Keberatan Ke-Enam :

Bahwa pemohon kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis judex factie dalam putusan perkara aquo, karena putusan Majelis judex factie tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang mewajibkan judec factie menangani perkara haruslah memeriksa perkara secara keseluruhan dan harus membuat alasan hukum yang jelas. Hal ini terlihat dengan jelas dari pertimbangan hukum nampak jelas pertimbangan judex factie tersebut merupakan pertimbangan sepihak dan hanya mengambil dari isi gugatan Penggugat semata, tanpa mempertimbangkan jawaban, Bukti dan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi , sehingga judex factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, maka sudah sepatutnya putusan judex factie dibatalakan oleh Majelis Hakim Agung In casu Majelis Kasasi.

VII.Keberatan Ke-Tujuh :

Bahwa putusa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.70/Merek/2008/PN/ Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Februari 2009 dalam pertimbangan hukum pada halaman 34 alinea ke-2 yang menyebutkan :

“Menimbang bahwa dari surat bukti T-1 yang identik dengan surat P-3 bahwa Penggugat baru mendaftarkan merek dagang Tergugat “KSTI” pada tanggal 30 juli 2003, hal ini menurut hemat Majelis Hakim dapat dipahami bahwa pendaftaran Tergugat atas merek dagang “KSTI” terinspirasi dari merek dagang Pengugat yang menjual sebagian Saham anak perusahaan Pengugat”.

Perimbangan hukum selanjutnya pada alinea ke-4 menjelaskan :

“Menimbang, bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek KSTI oleh Tergugat didarsari adanya itikad buruk/itikad baik yang tidak lai dimaksudkan untuk mengecoh kosumen dan oleh Tergugat beralasan hukum untuk di batalkan dengan segala akibat hukumnya.

Dari pertimbangan hukum tersebut diatas nampak jelas pertimbangan judex factie merupakan Pertimbangan sepihak dan hanya mengambil isi Gugatan Penggugat semata, tanpa mempertimbangka jawaban Tergugat, Bukti dan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi.



Hal ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan fakta hukum dan kejadian bahwa merek KSTI milik Pemohon Kasasi sudah lebih dahulu terdaftar di direktorat Jendral Hak Kekayaa Intelektual Departemen HUKUM dan HAM RI tanggal 30 juli 2003 untuk kelas No.06 denagn jenis Baarng BAJA TULANGAN BETON sedangkan KS milik Penggugat/Termohon kasasi baru terdaftar pada tanggal 24 Januari 2006.

Denaga demikian maka pemohon kasasi adalah pendaftar pertama merek KSTI yang beritikad baik yang menurut hukum harus mendapat perlindungan hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa pendaftaran merek KSTI oleh Tergugat/Pemohon Kasasi di dasari adanya itikad baik harus dibatalkan.

Disamping itu pula pemohon kasasi ajukan tambahan bukti ke T-10 dimana tambahan bkti tersebut terlihat jauh sebelumnya, Pemohon kasasi telah mendapat pengakuan dan pengesahan dari departemen peridustrian dan perdagangan RI Pusat Stadarisasi Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI nomor 0269PUSTAN/SNI-CW/IX/2001 tanggal 13 September 2001. Dengan demikian pemohon kasasi adalah pendaftar pertamaa dan pendaftar yang beritikad baik, maka pertimbangan judex factie bahwa pemohon kasasi pendaftar yang beritikad tidak baik harus dibatalkan.

VIII.Keberata Ke-Delapan :

Bahwa putusan pengadilan Niaga Jakarta pusat No70/merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Februari 2009 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 alinea ke-2 yang menyebutkan :

“Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P-5a sampai dengan bukti P-5h dimana untuk mencapai reputasinya Penggugat telah melakukan investasi yang besar-besaran dan promosi secara gencar melalui brosur-brosur, artkel-artikel di majalah”.

Pertimbangan hukum selanjutnya pada alinea ke-3 yang menjelaskan:

“Menimbang,bahwa dengan demikian masyarakat konsumen atas produk barang barang merek “KSPOLE” dan merek “KS” data dengan mudah mengenal merek Penggugat tersebut, sehingga menurut hemat majelis hakim bahwa Penggugat mempunyai kepntingan untuk mengajukan



gugatan pembatala pendaftaran merek "KSTI" MILIK Tergugat.

Dari pertimbangan hukum tersebut diatas jelas bertentangan dengan fakta hukum dan kejadian yang terjadi , karena merek termohon kasasi tidak termasuk merek terkenal, tetapi oleh Majelis judex factie telah mendramatisir salah olah merek Termohon kasasi terkenal. Dan merek KSTI milik pemohon kasasi mendompleng ketenaran merek "KSPOLE" dan "KS". Ternyata merek "KSPOLE" dan "KS" milik termohon kasasi belum pernah terlihat dalam iklan/promosi kedua merek tersebut yang gencar dan besar besaran baik dimedia cetak maupun media elektronik di Negara Indonesia atau di beberapa Negara lain. Disamping itu pula termohon kasasi tidak dapat menunjukkan bahwa bukti merek "KSPOLE" dan merek KS sudah berinvestasi di beberapa negara dan sudah terdaftar di beberapa Negara.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merek Termohon kasasi bukan merupakan merek terkenal. Oleh karenanya mohon majelis hakim kasasi membatalkan putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu :

- Merek KS POLE dan KS milik Penggugat dengan merek KS TI milik Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya yaitu "KS" (singkatan dari "Kratatau Steel", yang juga merupakan nama perusahaan/badan hukum Penggugat) yang sudah terkenal ;
- Baik merek milik Penggugat maupun merek milik Tergugat digunakan untuk jenis barang yang sama ;
- Merek milik Penggugat didaftarkan lebih dahulu dari pada merek milik tergugat ;
- Dengan demikian ternyata penggunaan merek KS TI milik Tergugat bermaksud untuk membonceng ketenaran merek milik Penggugat, sehingga Tergugat mendaftarkan mereknya dengan dilandasi itikad tidak baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 69 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2002 beserta penjelasannya menyatakan, pembatalan merek dengan alasan itikad tidak baik dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum, dapat diajukan tanpa batas waktu ;

bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung No. 197 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 16 Juni 2009 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar, untuk itu diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **P.T. KRAKATAU STEEL (PERSERO)** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 197 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 16 Juni 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **P.T. KRAKATAU STEEL (PERSERO)** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 197 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 16 Juni 2009 ;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pendaftar pertama dan satu-satunya pemilik dan pemakai Merek "KS POLE" dan "KS" yang telah terkenal di masyarakat Indonesia, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan Merek "KS POLE" dan Merek "KS" tersebut ;
3. Menyatakan Merek "KS-TI" di bawah Nomor : 544977 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek "KS POLE" Daftar No.418285 yang telah diperpanjang pada tanggal 13 Juni 2007 dengan Agenda No.R00 2007 006079 dan Merek "KS" Daftar No.IDM00063036 milik Penggugat ;
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek "KS-TI" di bawah Nomor : 544977 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. untuk membatalkan pendaftaran Merek "KS-TI" di bawah Nomor : 544977 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 08 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2010** oleh **Atja Sondjaja,SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.** dan **Djafni Djamal,SH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.

ttd./Djafni Djamal,SH.,

K e t u a :

ttd./Atja Sondjaja,SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali.Rp. 9.993.000,- +

Jumlah Rp.10.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :


Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,


Panitera Muda Perdata Khusus,


RAHMI MULYATI,SH.,MH.


NIP. 040 049 629

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D002006013649
TANGGAL PENERIMAAN	02 May 2006
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	145284
TANGGAL PENDAFTARAN	06 Nov 2007
TANGGAL KEPEMILIKAN	02 May 2006
TANGGAL KADALUARSA	02 May 2016
DESKRIPSI KELAS	(1) Sediaan bahan pendingin radiator, bahan kimia pengawakarbonkan mesin, zat-zat kimia untuk industri, cairan kimia pencegah kerak pada ketel industri, cairan kimia pemurni minyak, cairan kimia sediaan kondensasi, cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, sodium cyclamate, hasil-hasil kimia, insulating varnis (pelapisan kumparan motor listrik), special aplikasi lubricant (pelumas dengan penggunaan khusus pada industri tekstil, industri logam, pengecoran logam, garment), cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup pintu, extreme temperature grease (zat kimia untuk pelindung pelumas pada bantalan roda bertemperatur tinggi dengan kontaminasi debu, kimia, air pada industri), bahan-bahan pendingin, minyak rem, penetrating oil (zat kimia membuka baut yang berkarat dan macet), electric motor cleaner (zat kimia untuk pembersih electro motor), rust remover (penghancur/ pembersih kerak/ karbon), zat kimia untuk pencegah korosi/ karat, silicon lubricant (pelumas silicon digunakan pada industri tekstil dan garment), fuel treatment (tambahan pada minyak bakar), additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, carbon remover (penghancur/ pembersih kerak/ karbon), bahan kimia untuk bahan bakar motor.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT TOPINDO ATLAS ASIA (ID)
NAMA KONSULTAN	
ALAMAT KONSULTAN	
NAMA MEREK	TOP 1 FORMULA 1
TRANSLASI	TOP 1 FORMULA 1 = Merupakan suatu penamaan
GAMBAR	

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D002006008617
TANGGAL PENERIMAAN	21 Dec 2006
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	171077
TANGGAL PENDAFTARAN	29 Jul 2008
TANGGAL KEPEMILIKAN	21 Dec 2006
TANGGAL KADALUARSA	21 Dec 2016
DESKRIPSI KELAS	(25) Pakaian pengendara motor.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT TOPINDO ATLAS ASIA (ID)
NAMA KONSULTAN	
ALAMAT KONSULTAN	
NAMA MEREK	TOP 1 FORMULA 1
TRANSLASI	TOP 1 FORMULA 1 merupakan Suatu Penamaan.
GAMBAR	

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Jasa
NOMOR PERMOHONAN	V002006003745
TANGGAL PENERIMAAN	18 Apr 2006
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	85166
TANGGAL PENDAFTARAN	24 Aug 2006
TANGGAL KEPEMILIKAN	18 Apr 2006
TANGGAL KADALUARSA	18 Apr 2016
DESKRIPSI KELAS	(35) Toko Roti.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- Drs. Fx. Y. Kiatanto S (ID)
NAMA KONSULTAN	SANTO SUDJA, S.H. (EQUATOR)
ALAMAT KONSULTAN	Jl. Raya Kelapa Lilin Blok DD 3 No. 3, Tangerang 15820 (ID)
NAMA MEREK	ROTI BAKERI HOLAN
TRANSLASI	Bakeri : Bakery : Toko roti dan kue Holan : Holand
GAMBAR	 <p>The image shows the logo for the trademark 'ROTI BAKERI HOLAN'. The text is arranged in three lines, with each line in a large, bold, black, sans-serif font. The first line is 'ROTI', the second is 'BAKERI', and the third is 'HOLAN'.</p>

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Perpanjangan
NOMOR PERMOHONAN	R002005002342
TANGGAL PENERIMAAN	21 Jun 2005
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	61753
TANGGAL PENDAFTARAN	12 Jan 2006
TANGGAL KEPEMILIKAN	21 Jun 2005
TANGGAL KADALUARSA	21 Jun 2015
DESKRIPSI KELAS	(32) Air mineral.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- H. M. MANSUR SYAEROZI (ID)
NAMA KONSULTAN	Atty Maryati
ALAMAT KONSULTAN	Jalan Semangka Raya No. 79, Perumnas - Tangerang, Tangerang (ID)
NAMA MEREK	INDOQUA
TRANSLASI	INDO = Indonesia, QUA = Aqua = Air, LITY = Quality = Kualitas
GAMBAR	

STATUS	(TM) Kadaluarsa
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D001995010589
TANGGAL PENERIMAAN	21 Jun 1995
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	372203
TANGGAL PENDAFTARAN	22 Oct 1996
TANGGAL KEPEMILIKAN	21 Jun 1995
TANGGAL KADALUARSA	21 Jun 2005
DESKRIPSI KELAS	(32) Air mineral.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- H.M. MANSUR SYAEROZI (ID)
NAMA KONSULTAN	ATTY HARYATI
ALAMAT KONSULTAN	Jalan Semangka Raya No.79, Perumnas, Tangerang, Tangerang. (ID)
NAMA MEREK	INDOQUA
TRANSLASI	Indo = Indonesia Qua = Aqua = Air Lity = Quality = Kualitas
GAMBAR	

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Perpanjangan
NOMOR PERMOHONAN	R002012010362
TANGGAL PENERIMAAN	16 Jul 2012
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	381595
TANGGAL PENDAFTARAN	11 Jan 2013
TANGGAL KEPEMILIKAN	16 Jul 2012
TANGGAL KADALUARSA	16 Jul 2022
DESKRIPSI KELAS	(30) Mie kering, mie basah, mie keriting, mie telur, mie gede (besar), spageti, sohun, bihun, misoa,
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk. (ID)
NAMA KONSULTAN	Melinda, S.E.
ALAMAT KONSULTAN	Pacific Patent Graha CIMB Niaga Lt. 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 (ID)
NAMA MEREK	INDOMIE
TRANSLASI	INDOMIE = Suatu penamaan


GAMBAR





STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D002006020329
TANGGAL PENERIMAAN	26 Jun 2006
NOMOR PENGUMUMAN	BRMA33A4
TANGGAL PENGUMUMAN	28 May 2014
NOMOR PENDAFTARAN	423106
TANGGAL PENDAFTARAN	02 Sep 2014
TANGGAL KEPEMILIKAN	26 Jun 2006
TANGGAL KADALUARSA	26 Jun 2016
DESKRIPSI KELAS	(30) Mie.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (ID)
NAMA KONSULTAN	PACIFIC PATENT
ALAMAT KONSULTAN	Graha CIMB Niaga Lt. 11 Jl. Jend. SudirmanKav. 58 Jakarta 12190 (ID)
NAMA MEREK	INDOMIE
TRANSLASI	INDOMIE = Suatu penamaan

GAMBAR




STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Perpanjangan
NOMOR PERMOHONAN	R002009002002
TANGGAL PENERIMAAN	11 May 2009
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	279466
TANGGAL PENDAFTARAN	19 Nov 2010
TANGGAL KEPEMILIKAN	11 May 2009
TANGGAL KADALUARSA	11 May 2019
DESKRIPSI KELAS	(30) Roti-roti, kueh-kueh, donat, es krim, es konsumsi, madu, sirop, bubuk untuk membuat roti.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT MUSTIKA CITRA RASA (ID)
NAMA KONSULTAN	
ALAMAT KONSULTAN	
NAMA MEREK	HOLLAND BAKERY + LOGO
TRANSLASI	WINDMOLEN = Kincir angin HOLLAND BAKERY = Suatu penamaan
GAMBAR	

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Jasa
NOMOR PERMOHONAN	V002011011396
TANGGAL PENERIMAAN	16 Apr 2012
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	343918
TANGGAL PENDAFTARAN	02 Jan 2012
TANGGAL KEPEMILIKAN	16 Apr 2012
TANGGAL KADALUARSA	16 Apr 2022
DESKRIPSI KELAS	(35) Jasa-jasa dibidang: toko roti dan kue, periklanan, pengelolaan (manajemen) perdagangan, administrasi perdagangan, fungsi perkantoran.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT. MUSTIKA CITRA RASA (ID)
NAMA KONSULTAN	===
ALAMAT KONSULTAN	Representative address missing (ID)
NAMA MEREK	HOLLAND BAKERY
TRANSLASI	WINDMOLEN berarti Kincir Angin HOLLAND BAKERY adalah suatu penamaan
GAMBAR	

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D002011008276
TANGGAL PENERIMAAN	04 Mar 2011
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	377515
TANGGAL PENDAFTARAN	03 Dec 2012
TANGGAL KEPEMILIKAN	04 Mar 2011
TANGGAL KADALUARSA	04 Mar 2021
DESKRIPSI KELAS	(30) Roti, kue basah, kue kering.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT. MUSTIKA CITRA RASA (ID)
NAMA KONSULTAN	
ALAMAT KONSULTAN	
NAMA MEREK	PERUSAHAAN ROTI & KUE HOLLAND BAKERY
TRANSLASI	HOLLAND BAKERY ADALAH SUA TU PENAMAAN DARI NAMA PERUSAHAAN ROTIDANKUE
GAMBAR	 <p>PERUSAHAAN ROTI & KUE HOLLAND BAKERY</p>


STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Jasa
NOMOR PERMOHONAN	V002011011397
TANGGAL PENERIMAAN	12 Mar 2012
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	343917
TANGGAL PENDAFTARAN	02 Jan 2012
TANGGAL KEPEMILIKAN	12 Mar 2012
TANGGAL KADALUARSA	12 Mar 2022
DESKRIPSI KELAS	(43) Jasa-jasa dibidang restoran, catering, cafetaria, cafe-cafe, tempat-tempat minum, bar, kantin.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT. MUSTIKA CITRA RASA (ID)
NAMA KONSULTAN	===
ALAMAT KONSULTAN	Representative address missing (ID)
NAMA MEREK	HOLLAND BAKERY
TRANSLASI	WINDMOLEN berarti Kincir Angin HOLLAND BAKERY adalah suatu penamaan
GAMBAR	

STATUS	(TM) Konfirmasi masa kadaluarsa
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D002001018254
TANGGAL PENERIMAAN	23 Aug 2001
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	547558
TANGGAL PENDAFTARAN	02 Sep 2003
TANGGAL KEPEMILIKAN	23 Aug 2001
TANGGAL KADALUARSA	23 Aug 2011
DESKRIPSI KELAS	(30) MIE, MIE INSTANT, MIE KERING, SOHUN, BIHUN, MISOA.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT JAKARANA TAMA (ID)
NAMA KONSULTAN	GUNAWAN SURYOMURCITO,SH & CO
ALAMAT KONSULTAN	SUITE 601,WISMA PONDOK INDAH JL.SULTAN ISKANDAR MUDA PONDOK INDAH (ID)
NAMA MEREK	GAGA 100
TRANSLASI	
GAMBAR	


STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Perpanjangan
NOMOR PERMOHONAN	R002009007846
TANGGAL PENERIMAAN	04 Sep 2010
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	251337
TANGGAL PENDAFTARAN	09 Jun 2010
TANGGAL KEPEMILIKAN	04 Sep 2010
TANGGAL KADALUARSA	04 Sep 2020
DESKRIPSI KELAS	(30) Kakao, gula, beras, tepung, sagu, tepung tapioka, tepung galek, tepung maizena, tepung kacang hijau (tepung hunkwe), tepung terigu, tepung jagung, mie kering, mie instant, sohun, bihun, misoa, biskuit, kembang gula, kembang gula coklat, coklat batangan, coklat bubuk, coklat meises, kue kering, kue basah, roti, dodol, es krim, es konsumsi, madu, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos cabe sambel, saos tomat, saos-saos siap pakai untuk penyedap masakan, garam meja, mostard, lada bubuk, lada, cuka rempah-rempah, vanili bumbu masak, bumbu-bumbu siap pakai untuk campuran segala macam masakan-masakan yaitu: bumbu gulai, bumbu rendang, bumbu gado-gado, bumbu soto, bumbu sop, bumbu saos tirem, bumbu asam pedas, bumbu pandan.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- NOVA BRIGHT INC (ID)
NAMA KONSULTAN	Halim Wibisono, MM
ALAMAT KONSULTAN	Jl. Pembangunan I/27 A, Jakarta Pusat (ID)
NAMA MEREK	GAGA 100
TRANSLASI	GAGA 100= Merupakan suatu penamaan
GAMBAR	GAGA 100


STATUS	(TM) Kadaluarsa
JENIS MEREK	Merek Jasa
NOMOR PERMOHONAN	J001996007887
TANGGAL PENERIMAAN	23 Apr 1996
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	382723
TANGGAL PENDAFTARAN	15 Aug 1997
TANGGAL KEPEMILIKAN	23 Apr 1996
TANGGAL KADALUARSA	23 Apr 2006
DESKRIPSI KELAS	(42) Toko roti, toko kue - kue, toko snack - snack, toko makanan kecil. DITOLAK untuk barang : jasa - jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman, restaurant, bar, kedai kopi (cafe), pasar swalayan, department store, kafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan (snack bar), warung kopi (caffee shop), jasa boga rumah makan (catering), jasa ruang bersantai untuk minuman cocktail, toko martabak, toko permen, toko manisan dan jasa penjualan martabak (berbentuk tenda / layar). Karena etiket merek tidak sesuai dengan jenis barang yang dimintakan pendaftarannya. (Pasal 5 huruf (a) UU No. 14 tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek).
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- Drs. FX. Y. KIATANTO S. (ID)
NAMA KONSULTAN	YANTO K., SH, CS/PACIFIC PATENT
ALAMAT KONSULTAN	Jl. A.M. Sangaji 27A/4, Jakarta Pusat (ID)
NAMA MEREK	BAKERI HOLAN
TRANSLASI	
GAMBAR	


STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Perpanjangan
NOMOR PERMOHONAN	R002009007846
TANGGAL PENERIMAAN	04 Sep 2010
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	251337
TANGGAL PENDAFTARAN	09 Jun 2010
TANGGAL KEPEMILIKAN	04 Sep 2010
TANGGAL KADALUARSA	04 Sep 2020
DESKRIPSI KELAS	(30) Kakao, gula, beras, tepung, sagu, tepung tapioka, tepung galek, tepung maizena, tepung kacang hijau (tepung hunkwe), tepung terigu, tepung jagung, mie kering, mie instant, sohun, bihun, misoa, biskuit, kembang gula, kembang gula coklat, coklat batangan, coklat bubuk, coklat meises, kue kering, kue basah, roti, dodol, es krim, es konsumsi, madu, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos cabe sambel, saos tomat, saos-saos siap pakai untuk penyedap masakan, garam meja, mostard, lada bubuk, lada, cuka rempah-rempah, vanili bumbu masak, bumbu-bumbu siap pakai untuk campuran segala macam masakan-masakan yaitu: bumbu gulai, bumbu rendang, bumbu gado-gado, bumbu soto, bumbu sop, bumbu saos tirem, bumbu asam pedas, bumbu pandan.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- NOVA BRIGHT INC (ID)
NAMA KONSULTAN	Halim Wibisono, MM
ALAMAT KONSULTAN	Jl. Pembangunan I/27 A, Jakarta Pusat (ID)
NAMA MEREK	GAGA 100
TRANSLASI	GAGA 100= Merupakan suatu penamaan
GAMBAR	GAGA 100

STATUS	(TM) Konfirmasi masa kadaluarsa
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D002001018254
TANGGAL PENERIMAAN	23 Aug 2001
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	547558
TANGGAL PENDAFTARAN	02 Sep 2003
TANGGAL KEPEMILIKAN	23 Aug 2001
TANGGAL KADALUARSA	23 Aug 2011
DESKRIPSI KELAS	(30) MIE, MIE INSTANT, MIE KERING, SOHUN, BIHUN, MISOA.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT JAKARANA TAMA (ID)
NAMA KONSULTAN	GUNAWAN SURYOMURCITO,SH & CO
ALAMAT KONSULTAN	SUITE 601,WISMA PONDOK INDAH JL.SULTAN ISKANDAR MUDA PONDOK INDAH (ID)
NAMA MEREK	GAGA 100
TRANSLASI	
GAMBAR	

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Jasa
NOMOR PERMOHONAN	V002011011397
TANGGAL PENERIMAAN	12 Mar 2012
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	343917
TANGGAL PENDAFTARAN	02 Jan 2012
TANGGAL KEPEMILIKAN	12 Mar 2012
TANGGAL KADALUARSA	12 Mar 2022
DESKRIPSI KELAS	(43) Jasa-jasa dibidang restoran, catering, cafetaria, cafe-cafe, tempat-tempat minum, bar, kantin.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT. MUSTIKA CITRA RASA (ID)
NAMA KONSULTAN	===
ALAMAT KONSULTAN	Representative address missing (ID)
NAMA MEREK	HOLLAND BAKERY
TRANSLASI	WINDMOLEN berarti Kincir Angin HOLLAND BAKERY adalah suatu penamaan
GAMBAR	


STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D002011008276
TANGGAL PENERIMAAN	04 Mar 2011
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	377515
TANGGAL PENDAFTARAN	03 Dec 2012
TANGGAL KEPEMILIKAN	04 Mar 2011
TANGGAL KADALUARSA	04 Mar 2021
DESKRIPSI KELAS	(30) Roti, kue basah, kue kering.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT. MUSTIKA CITRA RASA (ID)
NAMA KONSULTAN	
ALAMAT KONSULTAN	
NAMA MEREK	PERUSAHAAN ROTI & KUE HOLLAND BAKERY
TRANSLASI	HOLLAND BAKERY ADALAH SUA TU PENAMAAN DARI NAMA PERUSAHAAN ROTIDANKUE
GAMBAR	 <p>PERUSAHAAN ROTI & KUE HOLLAND BAKERY</p>


STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Jasa
NOMOR PERMOHONAN	V002011011396
TANGGAL PENERIMAAN	16 Apr 2012
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	343918
TANGGAL PENDAFTARAN	02 Jan 2012
TANGGAL KEPEMILIKAN	16 Apr 2012
TANGGAL KADALUARSA	16 Apr 2022
DESKRIPSI KELAS	(35) Jasa-jasa dibidang: toko roti dan kue, periklanan, pengelolaan (manajemen) perdagangan, administrasi perdagangan, fungsi perkantoran.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT. MUSTIKA CITRA RASA (ID)
NAMA KONSULTAN	===
ALAMAT KONSULTAN	Representative address missing (ID)
NAMA MEREK	HOLLAND BAKERY
TRANSLASI	WINDMOLEN berarti Kincir Angin HOLLAND BAKERY adalah suatu penamaan
GAMBAR	


STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Perpanjangan
NOMOR PERMOHONAN	R002009002002
TANGGAL PENERIMAAN	11 May 2009
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	279466
TANGGAL PENDAFTARAN	19 Nov 2010
TANGGAL KEPEMILIKAN	11 May 2009
TANGGAL KADALUARSA	11 May 2019
DESKRIPSI KELAS	(30) Roti-roti, kueh-kueh, donat, es krim, es konsumsi, madu, sirop, bubuk untuk membuat roti.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT MUSTIKA CITRA RASA (ID)
NAMA KONSULTAN	
ALAMAT KONSULTAN	
NAMA MEREK	HOLLAND BAKERY + LOGO
TRANSLASI	WINDMOLEN = Kincir angin HOLLAND BAKERY = Suatu penamaan
GAMBAR	

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D002006020329
TANGGAL PENERIMAAN	26 Jun 2006
NOMOR PENGUMUMAN	BRMA33A4
TANGGAL PENGUMUMAN	28 May 2014
NOMOR PENDAFTARAN	423106
TANGGAL PENDAFTARAN	02 Sep 2014
TANGGAL KEPEMILIKAN	26 Jun 2006
TANGGAL KADALUARSA	26 Jun 2016
DESKRIPSI KELAS	(30) Mie.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (ID)
NAMA KONSULTAN	PACIFIC PATENT
ALAMAT KONSULTAN	Graha CIMB Niaga Lt. 11 Jl. Jend. SudirmanKav. 58 Jakarta 12190 (ID)
NAMA MEREK	INDOMIE
TRANSLASI	INDOMIE = Suatu penamaan


STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Perpanjangan
NOMOR PERMOHONAN	R002012010362
TANGGAL PENERIMAAN	16 Jul 2012
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	381595
TANGGAL PENDAFTARAN	11 Jan 2013
TANGGAL KEPEMILIKAN	16 Jul 2012
TANGGAL KADALUARSA	16 Jul 2022
DESKRIPSI KELAS	(30) Mie kering, mie basah, mie keriting, mie telur, mie gede (besar), spageti, sohun, bihun, misoa,
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk. (ID)
NAMA KONSULTAN	Melinda, S.E.
ALAMAT KONSULTAN	Pacific Patent Graha CIMB Niaga Lt. 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 (ID)
NAMA MEREK	INDOMIE
TRANSLASI	INDOMIE = Suatu penamaan

STATUS	(TM) Kadaluarsa
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D001995010589
TANGGAL PENERIMAAN	21 Jun 1995
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	372203
TANGGAL PENDAFTARAN	22 Oct 1996
TANGGAL KEPEMILIKAN	21 Jun 1995
TANGGAL KADALUARSA	21 Jun 2005
DESKRIPSI KELAS	(32) Air mineral.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- H.M. MANSUR SYAEROZI (ID)
NAMA KONSULTAN	ATTY HARYATI
ALAMAT KONSULTAN	Jalan Semangka Raya No.79, Perumnas, Tangerang, Tangerang. (ID)
NAMA MEREK	INDOQUA
TRANSLASI	Indo = Indonesia Qua = Aqua = Air Lity = Quality = Kualitas
GAMBAR	

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Perpanjangan
NOMOR PERMOHONAN	R002005002342
TANGGAL PENERIMAAN	21 Jun 2005
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	61753
TANGGAL PENDAFTARAN	12 Jan 2006
TANGGAL KEPEMILIKAN	21 Jun 2005
TANGGAL KADALUARSA	21 Jun 2015
DESKRIPSI KELAS	(32) Air mineral.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- H. M. MANSUR SYAEROZI (ID)
NAMA KONSULTAN	Atty Maryati
ALAMAT KONSULTAN	Jalan Semangka Raya No. 79, Perumnas - Tangerang, Tangerang (ID)
NAMA MEREK	INDOQUA
TRANSLASI	INDO = Indonesia, QUA = Aqua = Air, LITY = Quality = Kualitas
GAMBAR	

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Jasa
NOMOR PERMOHONAN	V002006003745
TANGGAL PENERIMAAN	18 Apr 2006
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	85166
TANGGAL PENDAFTARAN	24 Aug 2006
TANGGAL KEPEMILIKAN	18 Apr 2006
TANGGAL KADALUARSA	18 Apr 2016
DESKRIPSI KELAS	(35) Toko Roti.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- Drs. Fx. Y. Kiatanto S (ID)
NAMA KONSULTAN	SANTO SUDJA, S.H. (EQUATOR)
ALAMAT KONSULTAN	Jl. Raya Kelapa Lilin Blok DD 3 No. 3, Tangerang 15820 (ID)
NAMA MEREK	ROTI BAKERI HOLAN
TRANSLASI	Bakeri : Bakery : Toko roti dan kue Holan : Holand
GAMBAR	 <p>The image shows the logo for the trademark 'ROTI BAKERI HOLAN'. The text is arranged in three lines, with each line in a large, bold, black, sans-serif font. The first line is 'ROTI', the second is 'BAKERI', and the third is 'HOLAN'.</p>

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D002006008617
TANGGAL PENERIMAAN	21 Dec 2006
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	171077
TANGGAL PENDAFTARAN	29 Jul 2008
TANGGAL KEPEMILIKAN	21 Dec 2006
TANGGAL KADALUARSA	21 Dec 2016
DESKRIPSI KELAS	(25) Pakaian pengendara motor.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT TOPINDO ATLAS ASIA (ID)
NAMA KONSULTAN	
ALAMAT KONSULTAN	
NAMA MEREK	TOP 1 FORMULA 1
TRANSLASI	TOP 1 FORMULA 1 merupakan Suatu Penamaan.
GAMBAR	

STATUS	(TM) Didaftar
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D002006013649
TANGGAL PENERIMAAN	02 May 2006
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	145284
TANGGAL PENDAFTARAN	06 Nov 2007
TANGGAL KEPEMILIKAN	02 May 2006
TANGGAL KADALUARSA	02 May 2016
DESKRIPSI KELAS	(1) Sediaan bahan pendingin radiator, bahan kimia pengawakarbonkan mesin, zat-zat kimia untuk industri, cairan kimia pencegah kerak pada ketel industri, cairan kimia pemurni minyak, cairan kimia sediaan kondensasi, cairan tambahan untuk pelumas, additive oil, oil treatment, sodium cyclamate, hasil-hasil kimia, insulating varnis (pelapisan kumparan motor listrik), special aplikasi lubricant (pelumas dengan penggunaan khusus pada industri tekstil, industri logam, pengecoran logam, garment), cairan-cairan hydraulic untuk digunakan pada penutup-penutup pintu, extreme temperature grease (zat kimia untuk pelindung pelumas pada bantalan roda bertemperatur tinggi dengan kontaminasi debu, kimia, air pada industri), bahan-bahan pendingin, minyak rem, penetrating oil (zat kimia membuka baut yang berkarat dan macet), electric motor cleaner (zat kimia untuk pembersih electro motor), rust remover (penghancur/ pembersih kerak/ karbon), zat kimia untuk pencegah korosi/ karat, silicon lubricant (pelumas silicon digunakan pada industri tekstil dan garment), fuel treatment (tambahan pada minyak bakar), additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, carbon remover (penghancur/ pembersih kerak/ karbon), bahan kimia untuk bahan bakar motor.
PRIORITAS	
NAMA PEMILIK	- PT TOPINDO ATLAS ASIA (ID)
NAMA KONSULTAN	
ALAMAT KONSULTAN	
NAMA MEREK	TOP 1 FORMULA 1
TRANSLASI	TOP 1 FORMULA 1 = Merupakan suatu penamaan
GAMBAR	

GAMBAR

